



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2181 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENGAWAS DAN ADMINISTRASI UJIAN BLOK 4, 10, DAN 16
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021 PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengawas dan Administrasi Ujian Blok 4, 10, dan 16 Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2031/UN17.10/KP/2021, tanggal 6 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengawas dan Administrasi Ujian Blok 4, 10, dan 16 Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGAWAS DAN ADMINISTRASI UJIAN BLOK 4, 10, DAN 16 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Pengawas dan Administrasi Ujian Blok 4, 10, dan 16 Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengawas dan Administrasi diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 September 2021

 REKTOR, 

 
Prof. Dr. G. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024
REKTOR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2181 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 TIM PENGAWAS DAN ADMINISTRASI UJIAN BLOK 4,
 10, DAN 16 SEMESTER GENAP 2020-2021 PROGRAM
 STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA/JABATAN		STATUS
1	Ketua	drg. Cristian Nadya Pramasari, Sp.BM NIP.198503292019032008	PNS
2	Wakil Ketua	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.19741109 200812 2 001	PNS
3	Anggota	Merynda Afriyani, SKM	Non PNS
		Melisa Lusiana, SE	Non PNS
		Sri Erminawaty, S.Si	Non PNS
		Dwi Yuliatika Hardiyarti, S.Pd	Non PNS
4	Pengawas	Supriadi, SP NIP.19750922 200810 1 001	PNS
		La Jami NIP.19780624 200910 1 001	PNS
		Rendy Aditya Pramana, S.IP	Non PNS
		Robi Cayadi, SE NIP.19790329 200910 1 002	PNS
		Tri Dewi Wahyuni	Non PNS
		Ani Untoro, S.Kom	Non PNS
		Erdi Fahrial, S.A.P	Non PNS
		Eva Yunita Ariska	Non PNS
		Maya Jailani, S. Hut NIP.19750831 200910 2 001	PNS
		Edi Sugiarno, A. Md	Non PNS
		Desy Norfary Yanti, S.P	Non PNS
		Erliyani, A.P	Non PNS
		Ellyna Dewi Tyastuti, A.Md	Non PNS
		Hendro Fitriyanto, A.Md	Non PNS
		Jumiyati, A.Md	Non PNS
Soraya Poernamasari, S .Sos	Non PNS		
Endah Kuswari Amerlin, S. Pd	Non PNS		
Nur Leila Aisiyah, S.T	Non PNS		

	Sabrani	Non PNS
	A z w a r, SE NIP.19771212 200910 1 002	PNS
	Niken Kemala, Amd	Non PNS
	Thalia Shasa	Non PNS
	Joko Liestianto, S.Kep., Ns. 19770923 200212 1 009	Non PNS
	Merma Sigid NIP.19750613 200910 1 001	PNS
	Muryatin, S. Hut	Non PNS
	Dea Yunita Ariska	Non PNS
	Firda Septimaulida, S.Kp.G	Non PNS
	Ainul Yuniarti, A.Md	Non PNS
	Dewi Syafni Aulia, ST	Non PNS
	Emila Riza, SE NIP.19740722 200910 2 001	PNS
	Noor Faradina, SE	Non PNS
	Siti Robi Totul Faizah , SKM	Non PNS
	Lorensia Manatin, S. Ikom NIP.19711214 200112 2 001	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024